



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0025723.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SPS BUNGA BANGSA DESA
CURAHSURI**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NIKO KUSUMA WARDANA, S.H., M.KN , sesuai salinan Akta Nomor 15 Tanggal 02 Maret 2016 yang dibuat oleh NIKO KUSUMA WARDANA, S.H., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SPS BUNGA BANGSA DESA CURAHSURI tanggal 05 Maret 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016030535102156 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SPS BUNGA BANGSA DESA CURAHSURI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SPS BUNGA BANGSA DESA CURAHSURI
Berkedudukan di KABUPATEN SITUBONDO, sesuai salinan Akta Nomor 15 Tanggal 02 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris NIKO KUSUMA WARDANA, S.H., M.KN yang berkedudukan di KABUPATEN BONDOWOSO.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 05 Maret 2016